



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Jainudin Bin Saladri Alm.
2. Tempat lahir : Pematang Karangan Hulu Kab. Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/9 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan RT.001 RW.001 Dusun Pematang Karangan Hulu Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Jainudin Bin Saladri Alm ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/04/IV/2022/Reskrim tertanggal 25 April 2022;

Terdakwa Ahmad Jainudin Bin Saladri Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JAINUDIN Bin SALADRI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat"** melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa AHMAD JAINUDIN Bin SALADRI (Alm) oleh karena itu dari Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa AHMAD JAINUDIN Bin SALADRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD JAINUDIN Bin SALADRI (Alm) dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 ( Satu ) Lembar celan pendek warna abu-abu yang sudah kotor bekas tanah;

## **Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

-----Bahwa ia, terdakwa **AHMAD JAINUDIN Bin SALADRI (Alm)** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira Pukul 08.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di bertempat di Res Area Ds. bungur, Kec. Bungur,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di depan sebuah kios atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada pada hari jum'at tanggal 22 April 2022 sekira 17.00 Wita saksi korban JAINAL ILMI BIN KASLAN mengaku telah kehilangan jam tangan dan menanyakan hal tersebut kepada terdakwa apakah ada membawa jam tangan milik saksi korban JAINAL ILMI bin KASLAN dan terdakwa menjawab tidak ada membawa kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa merasa saksi korban JAINAL ILMI bin KASLAN tidak menghiraukan terdakwa lagi atau cuek terhadap terdakwa sehingga terdakwa merasa tidak terima atas perlakuan saksi korban JAINAL ILMI bin KASLAN.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 06.00 wita di Res Area Ds. bungur, Kec. Bungur, Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di depan sebuah kios, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SAUFI Bin ADE IRMA minum minuman keras berupa alkohol dan pada saat itu saksi korban JAINAL ILMI bin KASLAN sedang tidur. kemudian saat saksi korban JAINAL ILMI bin KASLAN bangun tidur, saksi korban JAINAL ILMI bin KASLAN bertanya kepada Terdakwa "ADA APA ?", dan Terdakwa jawab "KENAPA IKAM WANI KAH ! (KENAPA KAMU BERANI SAMA SAYA ?)" lalu saksi korban JAINAL ILMI bin KASLAN keluar dari kios tersebut dan Terdakwa mengambil sebilah pisau yang terletak di rak piring yang berada di dalam kios tersebut kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban JAINAL ILMI bin KASLAN dan saat itu juga Terdakwa berbicara dengan saksi korban JAINAL ILMI bin KASLAN masalah Jam tangan saksi korban JAINAL ILMI bin KASLAN yang hilang lalu karena Terdakwa merasa tersinggung lalu Terdakwa menyerang Saksi korban JAINAL ILMI bin KASLAN menggunakan pisau dengan tangan kanan yang diambil dari dalam kios lalu Saksi Korban JAINAL ILMI bin KASLAN menangkis sehingga pisau tersebut mengenai jari telunjuk Saksi Korban JAINAL ILMI bin KASLAN sebelah kanan hingga mengalami luka selanjutnya saksi MUHAMMAD SAUFI Bin ADE IRMA meleraikan perkelahian tersebut dan saat pisau yang Terdakwa pegang terjatuh saat itu juga pisau tersebut di ambil saksi MUHAMMAD SAUFI Bin ADE IRMA dan langsung membuang pisau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke belakang kios tepatnya di persawahan, lalu saksi korban *JAINAL ILMI bin KASLAN* pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi lagi saksi korban *JAINAL ILMI bin KASLAN* dan terjadi lagi perkelahian tangan kosong dan saat itu juga datang saksi *FITRIANI Binti SUBLI (Alm)* meleraikan dan datang anggota Polsek Bungur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum dan saksi korban *JAINAL ILMI bin KASLAN* dibawa oleh saksi *FITRIANI Binti SUBLI (Alm)* ke rumah sakit untuk berobat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban *JAINAL ILMI bin KASLAN* mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* dari RSUD DATU SANGGUL RANTAU dengan Nomor : 28/Ver/IV/2022, tanggal 28 April 2022 atas nama *JAINAL ILMI bin KASLAN* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA BAKTI selaku dokter yang memeriksa pada RSUD DATU SANGGUL RANTAU, sebagai berikut:

		Hasil Pemeriksaan:
▪	Kepala	: Tidak terdapat kelainan;
▪	Leher	: Tidak terdapat kelainan;
▪	Punggung / Dada	: Tidak terdapat kelainan;
▪	Perut/Pinggung	: Tidak terdapat kelainan;
▪	Anggota gerak atas	: Terdapat luka robek dengan tepi luka yang rata di jari telunjuk sebelah kanan panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm.
▪	Anggota gerak bawah	: Luka lecet pada lutut sebelah kanan diameter 5 cm.
▪	Genitalia / Bokong	: Tidak terdapat kelainan

## Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia, terdakwa **AHMAD JAINUDIN Bin SALADRI (Alm)** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira Pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di bertempat di Res Area Ds. bungur, Kec. Bungur, Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di depan sebuah kios atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penganiayaan"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada pada hari jum'at tanggal 22 April 2022 sekira 17.00 Wita saksi korban *JAINAL ILMU BIN KASLAN* mengaku telah kehilangan jam tangan dan menanyakan hal tersebut kepada terdakwa apakah ada membawa jam tangan milik saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* dan terdakwa menjawab tidak ada membawa kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa merasa saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* tidak menghiraukan terdakwa lagi atau cuek terhadap terdakwa sehingga terdakwa merasa tidak terima atas perlakuan saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN*.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 06.00 wita di Res Area Ds. bungur, Kec. Bungur, Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di depan sebuah kios, Terdakwa bersama dengan saksi *MUHAMMAD SAUFI Bin ADE IRMA* minum minuman keras berupa alkohol dan pada saat itu saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* sedang tidur. kemudian saat saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* bangun tidur, saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* bertanya kepada Terdakwa "ADA APA ?", dan Terdakwa jawab "KENAPA IKAM WANI KAH ! (KENAPA KAMU BERANI SAMA SAYA ?)" lalu saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* keluar dari kios tersebut dan Terdakwa mengambil sebilah pisau yang terletak di rak piring yang berada di dalam kios tersebut kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* dan saat itu juga Terdakwa berbicara dengan saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* masalah Jam tangan saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* yang hilang lalu karena Terdakwa merasa tersinggung lalu Terdakwa menyerang Saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* menggunakan pisau dengan tangan kanan yang diambil dari dalam kios lalu Saksi Korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* menangkis sehingga pisau tersebut mengenai jari telunjuk Saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* sebelah kanan hingga mengalami luka selanjutnya saksi *MUHAMMAD SAUFI Bin ADE IRMA* meleraikan perkelahian tersebut dan saat pisau yang Terdakwa pegang terjatuh saat itu juga pisau tersebut di ambil saksi *MUHAMMAD SAUFI Bin ADE IRMA* dan langsung membuang pisau tersebut ke belakang kios tepatnya di persawahan, lalu saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi lagi saksi korban *JAINAL ILMU bin KASLAN* dan terjadi lagi perkelahian tangan kosong dan saat itu juga datang saksi *FITRIANI Binti SUBLI* (Alm) meleraikan dan datang anggota Polsek Bungur, selanjutnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum dan Saksi Korban JAINAL ILMI bin KASLAN dibawa oleh saksi FITRIANI Bin SUBLI (Alm) ke rumah sakit untuk berobat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JAINAL ILMI bin KASLAN mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* dari RSUD DATU SANGGUL RANTAU dengan Nomor : 28/Ver/IV/2022, tanggal 28 April 2022 atas nama JAINAL ILMI bin KASLAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA BAKTI selaku dokter yang memeriksa pada RSUD DATU SANGGUL RANTAU, sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak terdapat kelainan;
- Leher : Tidak terdapat kelainan;
- Punggung / Dada : Tidak terdapat kelainan;
- Perut/Pinggang : Tidak terdapat kelainan;
- Anggota gerak atas : Terdapat luka robek dengan tepi luka yang rata di jari telunjuk sebelah kanan panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm.
- Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut sebelah kanan diameter 5 cm.
- Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

## Kesimpulan:

1. Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAINAL ILMI BIN KASLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangannya dipersidangan;
  - Bahwa saksi menyatakan pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Rest Area Desa Bungur Kecamatan Bungur Kab. Tapin;
- Bahwa saat itu saksi Jainal baru bangun dari tidur dan melihat ada Terdakwa dan saksi Saufi sedang minum alcohol dan terlihat mabuk;
- Bahwa Terdakwa saat itu membanting cangkir dan berkata "wani kah?" lalu Terdakwa ambil pisau dan menusukkan pisau kearah saksi Jainal tetapi saksi Jainal menghindar;
- Bahwa setelah itu saksi Jainal keluar dari kios tetapi Terdakwa mengejar saksi Jainal dan menusukkan pisau yang Terdakwa bawa ke arah saksi Jainal dan mengenai tangan didekat jari telunjuk saksi Jainal dan menyebabkan luka;
- Bahwa setelah itu pisau yang dibawa Terdakwa jatuh dan dibuang oleh saksi Saufi ke arah sawah lalu saksi Saufi dan tukang kaca meleraikan kami;
- Bahwa setelah itu saksi Jainal dan Terdakwa bertengkar kembali saling pukul dengan tangan kosong dan leraikan oleh Ipit pemilik kios;
- Bahwa setelah Ipit meleraikan, antara Terdakwa dan saksi Jainal saling pukul kembali hingga datang polisi dari Polsek;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi Jainal adalah pisau milik saksi Saufi yang dibawa dari rumah;
- Bahwa hal itu bermula dari Terdakwa yang sakit hati kepada saksi Jainal karena beberapa hari sebelum kejadian saksi Jainal menanyakan jam tangan milik saksi Jainal yang dipinjam Terdakwa namun jam tangan tersebut tidak diketahui keberadaannya sekarang sehingga saksi Jainal mendiamkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Jainal menanyakan jam tangan tersebut ke Terdakwa, Terdakwa tidak terlihat marah;
- Bahwa saksi Jainal mengalami luka ditangan dekat jari telunjuk yang mengakibatkan harus dibawa ke Rumah Sakit dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan luar namun saksi Jainal lupa berapa jahitan didalam;
- Bahwa akibat luka dan jahitan tersebut, jari telunjuk saksi Jainal tidak dapat menekuk sempurna seperti sedia kala;
- Bahwa antara saksi Jainal dan Terdakwa berteman karena sama-sama pernah dipenjara dan sama-sama bekerja sebagai tukang parker di rest Area di daerah Bungur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi Jainal dan tidak pula memberikan santunan bahkan biaya rumah sakit pun Ipit yang membayar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jainal di Rumah Sakit tidak diopname dan setelah 1 (satu) minggu dari tangan saksi Jainal dijahit pun sudah bisa kembali bekerja;
- Bahwa selain luka ditangan, saksi Jainal juga mengalami luka dilutut karena kena batu saat bertengkar dan pukul-pukulan dengan Terdakwa;
- Bahwa keadaan saksi Jainal sekarang sudah bisa bekerja kembali dan luka tersebut tidak mengganggu pekerjaan saksi Jainal;
- Bahwa saat kejadian yang melaporkan kejadian tersebut adalah Ipit pemilik kios di Rest Area;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. MUHAMMAD SAUFI bin ADE IRMA (alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Rest Area Desa Bungur Kecamatan Bungur Kab. Tapin;
- Bahwa saat itu saksi Jainal baru bangun dari tidur dan melihat ada Terdakwa dan saksi Saufi sedang minum alcohol dan terlihat mabuk;
- Bahwa Terdakwa saat itu membanting cangkir dan berkata "wani kah?" lalu Terdakwa ambil pisau dan menusukkan pisau kearah saksi Jainal tetapi saksi Jainal menghindar;
- Bahwa setelah itu saksi Jainal keluar dari kios tetapi Terdakwa mengejar saksi Jainal dan menusukkan pisau yang Terdakwa bawa ke arah saksi Jainal dan mengenai tangan didekat jari telunjuk saksi Jainal dan menyebabkan luka;
- Bahwa setelah itu pisau yang dibawa Terdakwa jatuh dan dibuang oleh saksi Saufi ke arah sawah lalu saksi Saufi dan tukang kaca meleraikan kami;
- Bahwa setelah itu saksi Jainal dan Terdakwa bertengkar kembali saling pukul dengan tangan kosong dan lerai oleh Ipit pemilik kios;
- Bahwa setelah Ipit meleraikan, antara Terdakwa dan saksi Jainal saling pukul kembali hingga datang polisi dari Polsek;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi Jainal adalah pisau milik saksi Saufi yang dibawa dari rumah;
- Bahwa antara saksi Jainal dan Terdakwa berteman karena sama-sama pernah dipenjara dan sama-sama bekerja sebagai tukang parker di rest Area di daerah Bungur;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jainal mengalami luka ditangan dekat jari telunjuk dan luka dilutut karena kena batu saat bertengkar dan pukul-pukulan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian yang melaporkan kejadian tersebut adalah Ipit pemilik kios di Rest Area;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Rest Area Desa Bungur Kecamatan Bungur Kab. Tapin;
- Bahwa saat itu saksi Jainal baru bangun dari tidur dan melihat ada Terdakwa dan saksi Saufi sedang minum alkohol dan terlihat mabuk;
- Bahwa Terdakwa saat itu membanting cangkir dan berkata "wani kah?" lalu Terdakwa ambil pisau dan menusukkan pisau kearah saksi Jainal tetapi saksi Jainal menghindar;
- Bahwa setelah itu saksi Jainal keluar dari kios tetapi Terdakwa mengejar saksi Jainal dan menusukkan pisau yang Terdakwa bawa ke arah saksi Jainal dan mengenai tangan didekat jari telunjuk saksi Jainal dan menyebabkan luka;
- Bahwa setelah itu pisau yang dibawa Terdakwa jatuh dan dibuang oleh saksi Saufi ke arah sawah lalu saksi Saufi dan tukang kaca meleraikan kami;
- Bahwa setelah itu saksi Jainal dan Terdakwa bertengkar kembali saling pukul dengan tangan kosong dan lerai oleh Ipit pemilik kios;
- Bahwa setelah Ipit meleraikan, antara Terdakwa dan saksi Jainal saling pukul kembali hingga datang polisi dari Polsek;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi Jainal adalah pisau milik saksi Saufi yang dibawa dari rumah;
- Bahwa hal itu bermula dari Terdakwa yang sakit hati kepada saksi Jainal karena beberapa hari sebelum kejadian saksi Jainal menanyakan jam tangan milik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jainal yang dipinjam Terdakwa namun jam tangan tersebut tidak diketahui keberadaannya sekarang sehingga saksi Jainal mendiamkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa kesal karena saksi Jainal mendiamkan terdakwa karena jam tangan tersebut padahal jam tangan tersebut sudah terdakwa kembalikan;
- Bahwa saksi Jainal mengalami luka ditangan dekat jari telunjuk dan luka dilutut karena kena batu saat bertengkar dan pukul-pukulan dengan Terdakwa;
- Bahwa antara saksi Jainal dan Terdakwa berteman karena sama-sama pernah dipenjara dan sama-sama bekerja sebagai tukang parker di rest Area di daerah Bungur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi Jainal dan tidak pula memberikan santunan bahkan biaya rumah sakit pun Ipit yang membayar;
- Bahwa saat kejadian yang melaporkan kejadian tersebut adalah Ipit pemilik kios di Rest Area;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum dari RSUD Datu Sanggul No. 28/VeR/IV/2022 tertanggal 28 April 2022 yang hasilnya adalah terdapat luka robek dengan tepi luka yang rata di jari telunjuk sebelah kanan panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm dan Luka lecet pada lutut sebelah kanan diameter 5 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar celana pendek warna abu-abu yang sudah kotor bekas tanah

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Rest Area Desa Bungur Kecamatan Bungur Kab. Tapin;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Jainal baru bangun dari tidur dan melihat ada Terdakwa dan saksi Saufi sedang minum alcohol dan terlihat mabuk;
- Bahwa Terdakwa saat itu membanting cangkir dan berkata "wani kah?" lalu Terdakwa ambil pisau dan menusukkan pisau kearah saksi Jainal tetapi saksi Jainal menghindar;
- Bahwa setelah itu saksi Jainal keluar dari kios tetapi Terdakwa mengejar saksi Jainal dan menusukkan pisau yang Terdakwa bawa ke arah saksi Jainal dan mengenai tangan didekat jari telunjuk saksi Jainal dan menyebabkan luka;
- Bahwa setelah itu pisau yang dibawa Terdakwa jatuh dan dibuang oleh saksi Saufi ke arah sawah lalu saksi Saufi dan tukang kaca meleraai kami;
- Bahwa setelah itu saksi Jainal dan Terdakwa bertengkar kembali saling pukul dengan tangan kosong dan lerai oleh Ipit pemilik kios;
- Bahwa setelah Ipit meleraai, antara Terdakwa dan saksi Jainal saling pukul kembali hingga datang polisi dari Polsek;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi Jainal adalah pisau milik saksi Saufi yang dibawa dari rumah;
- Bahwa hal itu bermula dari Terdakwa yang sakit hati kepada saksi Jainal karena beberapa hari sebelum kejadian saksi Jainal menanyakan jam tangan milik saksi Jainal yang dipinjam Terdakwa namun jam tangan tersebut tidak diketahui keberadaannya sekarang sehingga saksi Jainal mendiamkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal karena saksi Jainal mendiamkan terdakwa karena jam tangan tersebut padahal jam tangan tersebut sudah terdakwa kembalikan;
- Bahwa pada saat saksi Jainal menanyakan jam tangan tersebut ke Terdakwa, Terdakwa tidak terlihat marah;
- Bahwa saksi Jainal mengalami luka ditangan dekat jari telunjuk yang mengakibatkan harus dibawa ke Rumah Sakit dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan luar namun saksi Jainal lupa berapa jahitan didalam;
- Bahwa akibat luka dan jahitan tersebut, jari telunjuk saksi Jainal tidak dapat menekuk sempurna seperti sedia kala;
- Bahwa antara saksi Jainal dan Terdakwa berteman karena sama-sama pernah dipenjara dan sama-sama bekerja sebagai tukang parker di rest Area di daerah Bungur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi Jainal dan tidak pula memberikan santunan bahkan biaya rumah sakit pun Ipit yang membayar;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jainal di Rumah Sakit tidak diopname dan setelah 1 (satu) minggu dari tangan saksi Jainal dijahit pun sudah bisa kembali bekerja;
- Bahwa selain luka ditangan, saksi Jainal juga mengalami luka dilutut karena kena batu saat bertengkar dan pukul-pukulan dengan Terdakwa;
- Bahwa keadaan saksi Jainal sekarang sudah bisa bekerja kembali dan luka tersebut tidak mengganggu pekerjaan saksi Jainal;
- Bahwa saat kejadian yang melaporkan kejadian tersebut adalah Ipit pemilik kios di Rest Area;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah dua seorang yang bernama **Ahmad Jainudin Bin Saladri (alm)** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: REG. Perkara PDM-146/Tapin/06/2022, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa **Ahmad Jainudin Bin Saladri (alm)** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **Ahmad Jainudin Bin Saladri (alm)** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan Theo Lamintang SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terdahap Nyawa Tubuh yang menyatakan bahwa tindak penganiayaan yang diatur Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan orang lain atau rasa sakit yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa keadaan yang disebut dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah Luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; – menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa kejadian tersebut terjadi Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Rest Area Desa Bungur Kecamatan Bungur Kab. Tapin. Saksi Jainal baru bangun dari tidur dan melihat ada Terdakwa dan saksi Saufi sedang minum alcohol dan terlihat mabuk. Terdakwa saat itu membanting cangkir dan berkata "wani kah?" lalu Terdakwa ambil pisau dan menusukkan pisau kearah saksi Jainal tetapi saksi Jainal menghindar. Setelah itu saksi Jainal keluar dari kios tetapi Terdakwa mengejar saksi Jainal dan menusukkan pisau yang Terdakwa bawa ke arah saksi Jainal dan mengenai tangan didekat jari telunjuk saksi Jainal dan menyebabkan luka lalu pisau yang dibawa Terdakwa jatuh dan dibuang oleh saksi Saufi ke arah sawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Saufi dan tukang kaca meleraikan kami. Setelah itu saksi Jainal dan Terdakwa bertengkar kembali saling pukul dengan tangan kosong dan lerai oleh Ipit pemilik kios. Setelah Ipit meleraikan, antara Terdakwa dan saksi Jainal saling pukul kembali hingga datang polisi dari Polsek;

Menimbang, bahwa saksi Jainal mengalami luka dibagian tangan dekat jari telunjuk dan akibat luka tersebut, jari telunjuk saksi Jainal tidak dapat menekuk sempurna seperti sedia kala. Selain itu, saksi Jainal juga mengalami luka dilutut karena kena batu saat bertengkar dan pukul-pukulan dengan Terdakwa. saksi Jainal di Rumah Sakit tidak diopname dan setelah 1 (satu) minggu dari tangan saksi Jainal dijahit pun sudah bisa kembali bekerja dan tidak mengganggu aktivitas maupun pekerjaan saksi Jainal sehari-hari;

Menimbang, bahwa luka yang disebabkan tusukan pisau tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Datu Sanggul No. 28/VeR/IV/2022 tertanggal 28 April 2022 adalah terdapat luka robek dengan tepi luka yang rata di jari telunjuk sebelah kanan panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm dan Luka lecet pada lutut sebelah kanan diameter 5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dan dikorelasikan dengan pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, luka sebagaimana yang dialami oleh saksi Jainal bukanlah termasuk dalam pengertian luka berat, sehingga **unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dikesampingkan maka haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsideritas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah dua seorang yang bernama **Ahmad Jainudin Bin Saladri (alm)** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: REG. Perkara PDM-146/Tapin/06/2022, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa **Ahmad Jainudin Bin Saladri (alm)** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **Ahmad Jainudin Bin Saladri (alm)** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan Theo Lamintang SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh yang menyatakan bahwa tindak penganiayaan yang diatur Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan orang lain atau rasa sakit yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa kejadian tersebut terjadi Bahwa kejadian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Rest Area Desa Bungur Kecamatan Bungur Kab. Tapin. Saksi Jainal baru bangun dari tidur dan melihat ada Terdakwa dan saksi Saufi sedang minum alcohol dan terlihat mabuk. Terdakwa saat itu membanting cangkir dan berkata "wani kah?" lalu Terdakwa ambil pisau dan menusukkan pisau ke arah saksi Jainal tetapi saksi Jainal menghindar. Setelah itu saksi Jainal keluar dari kios tetapi Terdakwa mengejar saksi Jainal dan menusukkan pisau yang Terdakwa bawa ke arah saksi Jainal dan mengenai tangan dekat jari telunjuk saksi Jainal dan menyebabkan luka lalu pisau yang dibawa Terdakwa jatuh dan dibuang oleh saksi Saufi ke arah sawah lalu saksi Saufi dan tukang kaca meleraikan kami. Setelah itu saksi Jainal dan Terdakwa bertengkar kembali saling pukul dengan tangan kosong dan lerai oleh Ipit pemilik kios. Setelah Ipit meleraikan, antara Terdakwa dan saksi Jainal saling pukul kembali hingga datang polisi dari Polsek;

Menimbang, bahwa saksi Jainal mengalami luka dibagian tangan dekat jari telunjuk dan akibat luka tersebut, jari telunjuk saksi Jainal tidak dapat menekuk sempurna seperti sedia kala. Selain itu, saksi Jainal juga mengalami luka dilutut karena kena batu saat bertengkar dan pukul-pukulan dengan Terdakwa. saksi Jainal di Rumah Sakit tidak diopname dan setelah 1 (satu) minggu dari tangan saksi Jainal dijahit pun sudah bisa kembali bekerja dan tidak mengganggu aktivitas maupun pekerjaan saksi Jainal sehari-hari;

Menimbang, bahwa luka yang disebabkan tusukan pisau tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Datu Sanggul No. 28/Ver/IV/2022 tertanggal 28 April 2022 adalah Terdapat luka robek dengan tepi luka yang rata di jari telunjuk sebelah kanan panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm dan Luka lecet pada lutut sebelah kanan diameter 5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum tersebut bahwa saksi Jainal mengalami luka di tangan dekat jari telunjuk akibat tusukan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar celana pendek warna abu-abu yang sudah kotor bekas tanah;

Yang akan ditetapkan bersamaan dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi Jainal;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Jainudin Bin Saladri (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Rta



2. Membebaskan Terdakwa **Ahmad Jainudin Bin Saladri (alm)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Jainudin Bin Saladri (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar celana pendek warna abu-abu yang sudah kotor bekas tanah

**Dirampas untuk dimusnahkan**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Kuni Kartika Candra Kirana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati